

Nama : Eka Yulianti

NPM : 2226061010

1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

Untuk menyelamatkan stabilitas perekonomian nasional, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjuk perusahaan digital lainnya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada empat perusahaan baru yang ditunjuk DJP kali ini. Keempat perusahaan tersebut adalah, Amazon.com.ca, Inc; Image Future Investment (HK) Limited; Dropbox International Unlimited Company; Freepik Company S.L. Keempatnya bergabung dengan Netflix, Facebook, Tiktok hingga Shopee CS yang terlebih dahulu ditunjuk DJP sebagai pemungut PPN. Berikut adalah beberapa kebijakan terkait PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik);

a. Peraturan Pemerintah RI No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020

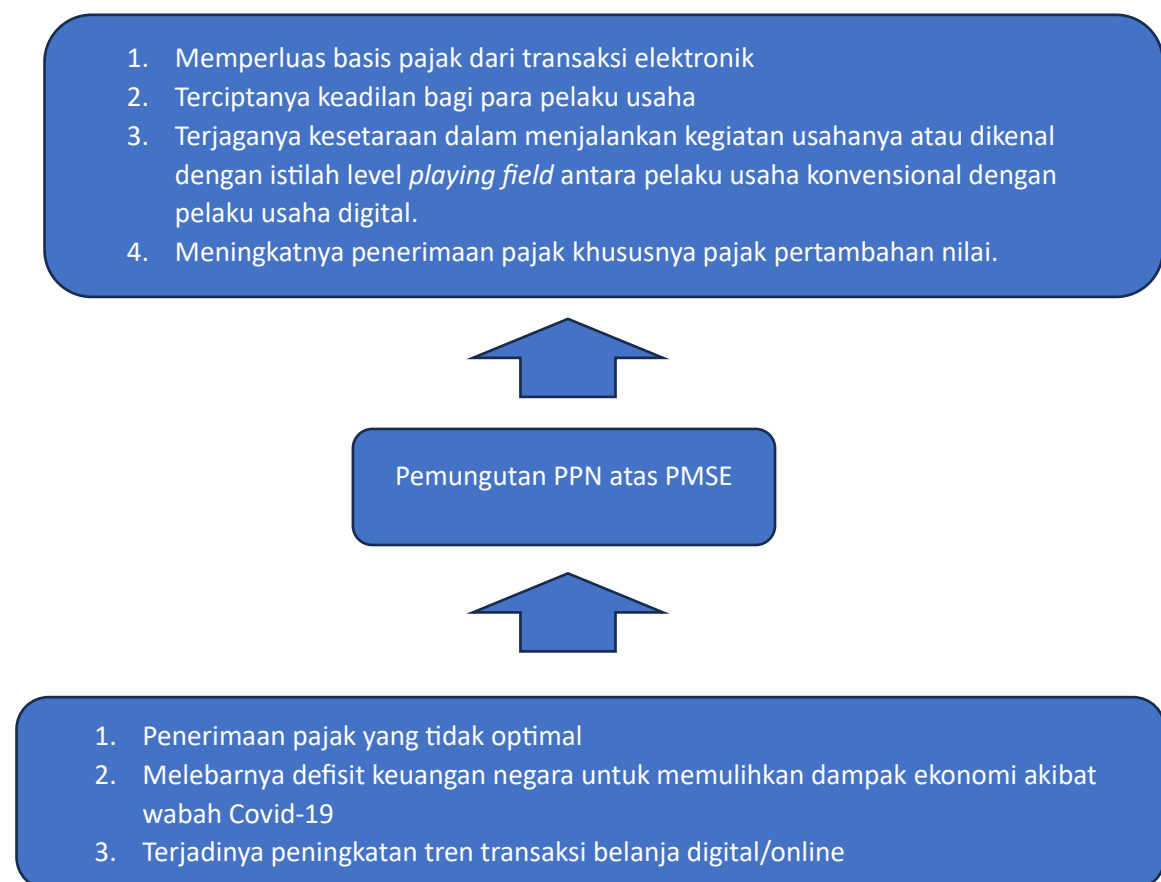
Pengertian PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Poin-poin penting terkait pemungutan PPN PMSE antara lain :

1. Pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang berkewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kewenangan penunjukkan pelaku usaha sebagai Pemungut PPN PMSE dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak dengan menerbitkan Kepdirjen yang mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penunjukan penetapan Kepdirjen. Pelaku usaha PMSE sendiri terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE Luar Negeri dan/atau Penyelenggaraan PMSE Dalam Negeri.
2. Batasan kriteria mengenai penunjukkan pelaku usaha sebagai Pemungut PPN PMSE diatur dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020, yaitu:
 - a. nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia sudah melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

- b. Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia sudah melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.
3. Pemungut PPN PMSE yang sudah ditunjuk akan diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan. Pemungut PPN PMSE memiliki kewajiban untuk aktivasi akun dan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi atau sistem yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 4. Penyetoran PPN PMSE dilakukan setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan, pelaporan PPN PMSE wajib dilaporkan dengan cara laporan triwulanan atau laporan tahunan jika diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Diagram Pohon :



2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:

Kasus C : Kebijakan sosial di Indonesia terkait kemiskinan telah diatur dalam bentuk-bentuk kebijakan dalam hal ini berupa aturan-aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Kemiskinan yang secara eksplisit digambarkan pada batang tubuh undang-undang tersebut yakni upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Peraturan mengenai kemiskinan tersebut dapat dipahami tidak terlepas dari makna dari kebijakan sosial yang merupakan tindakan yang ditempuh pemerintah dalam kaitannya pengurangan dan penanganan kemiskinan yang ditujukan untuk berbagai hal dalam hal menjaga, melindungi, dan memberdayakan masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan

Adapun langkah pengentasan kemiskinan yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
3. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga

Pemerintah juga menggelontorkan berbagai dana bantuan bagi masyarakat miskin antara lain : BLT: Bantuan Langsung Tunai yang di berikan pemerintah kepada masyarakat golongan bawah (miskin), BOS: Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan pemerintah kepada anak-anak didik dari tingkat SD SLTP dan BBM bersubsidi

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?

Pemberian THR 2023 telah ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan an Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023

pengusaha wajib memberi THR ke pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Akan tetapi per 14 April 2023 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari 488 perusahaan per Jumat. Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR. Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR. Hingga 27 April 2023 jumlah laporan yang masuk 2.353 untuk 1.515 perusahaan. Sudah ditindaklanjuti 358 aduan,

Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak membayarkan THR pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. Bagi perusahaan yang telat membayar THR, Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan sanksi berupa denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan perusahaan tersebut. Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan sanksi administratif sebagai berikut: Teguran tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, Pembekuan kegiatan usaha.

Pemerintah harus dapat memetakan ulang mengapa banyak pelaku usaha yang masih mengabaikan pembayaran THR pada para pekerjanya. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membentuk Satgas Ketenagakerjaan agar pengaduan lebih cepat ditindaklanjuti. Pemberian sanksi atas pelanggaran harus dilaksanakan secara disiplin dan tidak pandang bulu siapa pengusahanya.